



## PUTUSAN

Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Utj.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

**Asmira binti Safran**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jalur I (satu), RT 001 RW 001, Kepenghuluan Kubu I (satu), Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Gunawan bin Kasdi**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Sawit, tempat tinggal di Dusun Mulya RT 002 RW 001, Kepenghuluan Sungai Besar, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Juli 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada tanggal 17 Juli 2017 telah mengajukan gugatan Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki dan ditambah secara lisan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Safran bin Atan, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi yang bernama:
  - a. Zulkifli bin Kantan, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan Agama Islam, pekerjaan Honorer di MTs Nurul Hasanah Kubu I (satu), alamat Jalur I (satu), Kepenghuluan Kubu I (satu), Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir;
  - b. Misdar, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Sawit, alamat RT 002 RW 001, Kepenghuluan Sungai Besar, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Sungai Besar, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir selama enam bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kakek Penggugat di Kepenghuluan Kubu I (satu), Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada seseorang ataupun sekelompok orang yang merasa keberatan dan menggugat tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
8. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Zahra binti Gunawan, lahir pada tanggal 31 Oktober 2014, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
9. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Tergugat terlalu egois dan suka marah kepada Penggugat apabila Penggugat tidak bisa menuruti kemauan Tergugat, seperti Tergugat mengajak Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Tergugat, padahal Penggugat menolak karena Penggugat sedang dalam keadaan capek setelah pulang dari kebun milik Penggugat dan Tergugat;
  - b. Tergugat selalu membagikan uang hasil kerja Tergugat kepada orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sedangkan sisanya baru diberikan kepada Penggugat, akan tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2016, ketika itu Tergugat mengajak Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Tergugat, akan tetapi Penggugat menolak karena Penggugat merasa capek setelah

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Ujt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang dari kebun milik Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak terima, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;

12. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Sungai Besar, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan satu tahun tiga bulan lamanya;
13. Bahwa keluarga Penggugat sudah satu kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
14. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Penggugat (Asmira binti Safran) dengan Tergugat (Gunawan bin Kasdi) yang dilaksanakan di Kecamatan Pekaitan pada tanggal 4 Juni 2013;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (Gunawan bin Kasdi) terhadap Penggugat (Asmira binti Safran);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurus pengesahan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perundingan melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Maret 2017 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan dan penambahan gugatan pada posita poin angka 1 dan 2, selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara isbat nikah (pengesahan perkawinan) kumulasi perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan isbat nikah (pengesahan perkawinan) dan gugatan cerainya, Penggugat telah

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Ujt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Lokot Nasution bin Hadis Nasution**, sebagai tetangga Penggugat sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu dengan jarak rumah lebih kurang 700 (tujuh ratus) meter, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Gunawan sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 5 (lima) tahun yang lalu di rumah Paman Penggugat di Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
  - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Safran, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yakni Saksi sendiri dan Zulkifli;
  - Bahwa pada saat menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dan Tergugat;
  - Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan menurut syari'at Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan, dan Penggugat tidak dalam pinangan laki-laki lain selain Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kepenghuluan Kubu I (satu), Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan tinggal bersama dalam satu rumah di Kepenghuluhan Kubu I (satu), Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, tidak ada orang ataupun masyarakat yang merasa berkeberatan dan menggugat tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat di KUA Kecamatan Tanah Putih, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Saksi sering mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
  - Bahwa Saksi sudah pernah 1 (satu) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama;
2. **Haidir bin Usman**, sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Gunawan sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni tahun 2013 di rumah Saksi di Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Safran, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yakni Saksi sendiri dan Lokot Nasution;
- Bahwa pada saat menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dan Tergugat;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan menurut syari'at Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan, dan Penggugat tidak dalam pinangan laki-laki lain selain Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kepenghuluan Kubu I (satu), Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan tinggal bersama dalam satu rumah di Kepenghuluan Kubu I (satu), Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, tidak ada orang ataupun masyarakat

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang merasa berkeberatan dan menggugat tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat di KUA Kecamatan Tanah Putih, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, bahkan Saksi pernah 1 (satu) kali melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dari pekerjaan Tergugat sebagai buruh tani sawit, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering ditanggung oleh Saksi;
- Bahwa Saksi sudah pernah 1 (satu) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum dan tidak melawan hak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara maksimal telah melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mau bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Utj.



tangganya, dan segera mengurus pengesahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil menyurutkan kehendak Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat bermohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat disahkan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk selanjutnya Pengadilan Agama Ujung Tanjung menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa menyangkut peristiwa hukum tentang adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang pada dasarnya tidak dapat dibuktikan dengan pengakuan semata, karena dalam hal yang menyangkut tentang pembuktian perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1974 Tentang Perkawinan j.s. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, dan oleh karena Penggugat tidak mempunyai bukti tertulis tentang perkawinannya untuk mendukung dalil-dalil gugatan cerainya di Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka Penggugat memohon supaya perkawinannya dengan Tergugat dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa isbat nikah dapat diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 4 Juni 2013 di Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, dan yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Safran bin Atan, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi bernama Zulkifli bin Kantan dan Misdar, namun sejak menikah sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dan isbat nikah (pengesahan perkawinan) ini diperlukan sebagai dasar hukum untuk perceraian Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Ujung Tanjung, selengkapnyanya sebagaimana dalil dan alasan yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat meskipun tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran peristiwa hukum tentang pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, terhadap kedua Saksi *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan terdiri dari tetangga Penggugat yang bernama Lokot Nasution bin Hadis Nasution, dan paman Penggugat yang bernama Haidir bin Usman, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg, telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, (*vide* Pasal 306 R.Bg), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan secara langsung mengetahui, melihat dan menghadiri proses pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Islam di rumah Paman Penggugat bernama Haidir bin Usman (*i.c.* Saksi II) di Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, dan yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Safran, ada ijab kabul, dengan mahar berupa uang yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi bernama Lokot Nasution bin

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Hadis Nasution (*i.c.* Saksi I) dan Haidir bin Usman (*i.c.* Saksi II), pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain selain Tergugat, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, Saksi-Saksi juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan kekerabatan yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan, baik karena hubungan sedarah, semenda, maupun sepersusuan, dan selama itu pula tidak ada orang ataupun sekelompok orang yang menggugat dan merasa keberatan dengan kebersamaan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam satu rumah tinggal milik bersama Penggugat dan Tergugat di Kepenghuluan Kubu I (satu), Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad, bahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, akan tetapi selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat melihat dan mengetahui langsung peristiwa pernikahan, dan menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain, patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, adalah salah satu daerah yang agamis Islami di Provinsi Riau, maka sangatlah sulit diterima oleh akal, apabila ada seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya bertempat tinggal dalam satu rumah tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tanpa ada yang melarang/mengusir, meskipun terlalu

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Utj.



subyektif dan tidaklah dapat digeneralisir bahwa semua kampung/desa/kelurahan sama, akan tetapi tentu satu daerah jelas ada perbedaannya dengan daerah lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan bukti tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2013, dan telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan isbat nikah (pengesahan perkawinan) Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sepanjang mengenai isbat nikah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 4 Juni 2013 di Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, dan yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Safran bin Atan, ada ijab kabul, dengan mahar berupa uang yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi bernama Lokot Nasution bin Hadis Nasution dan Haidir bin Usman;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan kekerabatan yang dapat menghalangi sahnya sebuah ikatan perkawinan, baik karena pertalian darah, semenda, dan atau sesusuan, dan Penggugat tidak dalam pinangan laki-laki lain selain Tergugat;
4. Bahwa selama tinggal bersama sebagai suami istri, tidak ada pihak-pihak lain baik seseorang ataupun sekelompok orang yang merasa keberatan dan atau menggugat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad, bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan hukum perkara ini sebagaimana berikut:

1. Fiqhus Sunnah, jilid III, hal.426 tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*Syahadah al-Istifadhah*) yang berbunyi:

وَاللَّوْلَاءُ وَالْقَتَلَاءُ وَتَوَلَّوْا وَدَلَّوْا بِسَنَدٍ يَفِيْعُ فَاِشْلَاهُ حَذْوَةُ صَافِتْسَلَاةٍ دَاهِشَلَا حَصْتُو  
حَاكَنَلَاوْ لَزَعَلَلُوْعَبْأُوْتُو

Artinya: Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian *istifadhah* (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya...;

2. Kitab l'anah al Thalibin, Juz IV, halaman 254:

اَشُوِيْلُو وَحَدَّثَنَا مِنْ مَطَرٍ شَرِيْهِ وَمُتَحَصِّرٍ كَذَّابٍ اَمَّا اِيَّاهُ حَاكَنِيْ وَوَعَدَا اِيَّاهُ

Artinya: Dan pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan rukunnya, seumpama adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

3. Kitab Bughyah al Mustarsyidin, halaman 298:

جَوَزَلَا تَبْذِيْرُو وَعَدَا فَوِيْ اِيَّاهُ قَنِيْبِيْ اِهْلَا تَدَهِيْشُ اَذَلَا

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan pengakuannya, maka tetaplah pernikahannya itu.

4. Kitab Fathu al Mu'in, juz IV, halaman 253:

رَشُو وَمُتَحَصِّرٍ كَذَّابٍ اَمَّا اِيَّاهُ حَاكَنِيْ وَوَعَدَا اِيَّاهُ

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Ujt.





Artinya: Dan pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan tentang sahnya nikah dan syarat-syaratnya.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat juga tidak termasuk dalam pernikahan yang diancam dengan pembatalan, dan atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 70 dan 71 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan permohonan Penggugat dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa isbat nikah dapat diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian di Pengadilan, dengan demikian permohonan isbat nikah (pengesahan perkawinan) antara Penggugat dan Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Asmira binti Safran) dengan Tergugat (Gunawan bin Kasdi) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2013 di Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan isbat nikah (pengesahan perkawinan) Penggugat tersebut telah dikabulkan, maka Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara cerai gugat ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 3, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Ujt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang secara formil telah diterima sebagai Saksi-Saksi dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan tentang syarat formil saksi pada pertimbangan tersebut di atas, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Lokot Nasution bin Hadis Nasution telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak 2 (dua) tahun setelah menikah disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, Saksi menerangkan sering mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, meskipun Saksi sudah pernah 1 (satu) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, Saksi *a quo*

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



juga menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Haidir bin Usman telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak bulan Juni tahun 2013 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dari pekerjaan Tergugat sebagai buruh tani sawit, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering ditanggung oleh Saksi, Saksi menerangkan pernah 2 (dua) kali melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, bahkan Saksi pernah 1 (satu) kali melihat Tergugat memukul Penggugat, meskipun Saksi sudah pernah 1 (satu) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, Saksi *a quo* juga menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung kedua orang Saksi Penggugat sepanjang mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 2013, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



sudah sering terjadi sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun setelah menikah, disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, dan tentang upaya damai yang dilakukan oleh Saksi-Saksi, serta tentang berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 4 Juni 2013;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun setelah menikah karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi-Saksi sudah pernah 1 (satu) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Ujt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

جلا صملا بلج لاء مدقم دساغملا ورد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin angka 3 sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, yang merupakan kecamatan dalam wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin angka 4, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Asmira binti Safran) dengan Tergugat (Gunawan bin Kasdi) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2013 di Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir.
4. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Gunawan bin Kasdi) terhadap Penggugat (Asmira binti Safran).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.136.000,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslim S, S.H., M.A. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Utj.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp1.045.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp1.136.000,00

(satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)